



## FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CYBERPORN* DI DUNIA *CYBER* DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

**Nur Khalimatus Sa'diyah**

Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University  
*e-mail*: *nurkhalimatus@yahoo.com*

### ABSTRAK

Kejahatan di dunia maya salah satunya adalah *cyberporn*, pornografi di internet tidak dapat dihindari lagi karena arus informasi dan komunikasi yang ada semakin canggih. Hal ini dikarenakan sex adalah suatu hal yang dapat membawa *profit* cukup besar dalam dunia bisnis, terlebih lagi melalui jasa *e-commerce*. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, dan tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Hal tersebut jika dibiarkan dan tidak dicegah maka akan sangat merusak mental bangsa Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* di dunia *cyber*. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pada penelitian hukum normatif terhimpun dalam suatu kodifikasi atau bahan tertulis lainnya, dalam penelitian empiris akan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta kebutuhan konkrit di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji dan mengolah data penelitian dengan menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap *cyberporn*.

**Kata Kunci:** *cyberporn*; pencegahan; hukum pidana

### ABSTRACT

*One of the crimes in cyberspace is cyberporn, pornography on the internet is inevitable because the flow of information and communication is increasingly sophisticated. This is because sex is something that can bring considerable profit in the business world, especially through e-commerce services. Pornography that extends to cyberspace can be easily accessed by anyone, and without limitation of age, sex, level of education, and social stratification. If left unchecked and prevented, it will seriously damage the mentality of the Indonesian people, especially for the next generation. Therefore, this study has the aim to examine and analyze the inhibiting factors in the prevention and control of cyberporn in the cyber world. The research method used is an empirical juridical approach, with primary and secondary data, and qualitative analysis and presented descriptively. In normative legal research collected in a codification or other written material, in empirical research will link the law to efforts to achieve concrete goals and needs in society. This study examines and processes research data by tracing the efforts made by the Indonesian government to provide prevention and control of the cyberporn.*

**Keywords:** *cyberporn*; prevention; criminal law

## PENDAHULUAN

Internet pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Internet dikembangkan pada tahun 1960 oleh Amerika Serikat khususnya untuk kepentingan militer. Pada tahun 1970-an kalangan akademisi mulai menggunakan internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan lembaga-lembaga akademis dalam universitas.<sup>1</sup> Namun dalam perjalanannya, internet saat ini sudah dapat dinikmati oleh semua kalangan dan termasuk orang-orang biasa.

Internet saat ini dapat diakses melalui *software* seperti *Netscape*, *Mosaic*, *The Internet Explorer*, dan penyedia lainnya melalui jasa komersial seperti *America Online* dan *Prodigi*. Melalui penggunaan *software* seperti di atas, maka pemilik komputer dapat memasukkan dokumen ke dalam komputernya, dan sekaligus pula si pemilik komputer dapat mengakses dan membaca dokumen. Selain itu pengguna dapat melakukan perjalanan untuk mencari dokumen-dokumen yang ditempatkan dengan jumlah ribuan.<sup>2</sup> Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*.

*Cyberspace* adalah suatu lingkungan manusia baru. Didalamnya terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, budaya, bahasa, usia dan pekerjaan, selama jaringan komputer terkoneksi melalui infrastruktur telekomunikasi yang menyebarkan informasi melalui proses dan ditransmisikan secara digital.<sup>3</sup>

Dunia baru ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perkembangan peradaban manusia, di mana penghuninya dapat berhubungan dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Banyak orang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan-kepentingan bisnis publik (*e-commerce*), bahkan pemanfaatannya sudah mencapai kebutuhan privat dan menimbulkan ketergantungan teknologi tersendiri bagi pemakainya. *Cyberspace* dapat

mempermudah kehidupan manusia, yaitu dengan fasilitas kemudahan dalam penggunaan internet. Cukup dengan mengetik serangkaian kata melalui *search engine (keyword)* yang diinginkan, maka akan diperoleh dengan mudah data dan informasi yang disajikan oleh berbagai macam situs.

Jaringan komunikasi global interaktif melalui fasilitas internet *relay chat (chatting)* dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi (baik untuk sisi gelap maupun sisi terang dari pornografi) atau disebut juga *Cybersex*. *Cyberspace* sendiri adalah ruang psikologis dan ruang psikologis itu sendiri ternyata membuka peluang bagi para penjahat, tak terkecuali para penyaji dan para *netter* yang bertukar koleksi gambar atau tulisan yang bersifat porno. Tidaklah dipungkiri bahwa para pengguna internet saat ini kebanyakan adalah kaum muda, sehingga kehadiran *cyberporn* merupakan hiburan tersendiri, apalagi gambar-gambar yang disajikan adalah gambar orang-orang yang telah dikenal di masyarakat.

Pemerintah Indonesia membentuk undang-undang yang mengatur hal ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di internet hanya ada pada Pasal 27 ayat (1). Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan "hal-hal yang melanggar kesusilaan", tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multi tafsir dan banyak celah hukumnya.

## PERUMUSAN MASALAH

Masalah *cyberporn* merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi beberapa negara khususnya Indonesia. Dari uraian pendahuluan di atas, maka dapat dikaji rumusan masalah yaitu apa faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* di dunia *cyber* dalam upaya pembaharuan hukum pidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dalam penulisannya menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang bersifat diskriptif. Penelitian ini mengkaji dan mengolah data penelitian dengan menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

<sup>1</sup> Gareth Grainger. (2000). "Freedom of Expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principles". UNISCO. The International Dimensions of Cyberspace Law. Sidney: Ashgate Dartmouth, p. 72-73.

<sup>2</sup> Totter Hardy. "The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites". *article*. [http://www.wm.edu/law/publications/jol/95\\_96/hardy.html](http://www.wm.edu/law/publications/jol/95_96/hardy.html)

<sup>3</sup> Teresa. "Introduction: UNESCO and Law of Cyberspace". UNISCO.

memberikan perlindungan terhadap terhadap korban *cyberporn* dan menganalisa faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*.

Pada penelitian hukum normatif ada kemungkinan kaedah hukum itu terhimpun dalam suatu kodifikasi atau bahan tertulis lainnya. Berbeda dengan penelitian normatif dalam penelitian empiris akan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta kebutuhan konkrit di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya melalui hasil penelitian yang diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban *cyberporn* dan menganalisa faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*.

## PEMBAHASAN

*Cyberporn* termasuk salah satu jenis *cybercrime* yang serius dan menimbulkan kerugian melebihi segalanya karena yang diserang tidak hanya *web*, data, peralatan TI, kantor/Perusahaan dan peralatan lain yang sifatnya dimiliki perorangan dan golongan. *Cyberporn* dan *cybersex* akan menyerang dan merusak generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internet rendah atau tingkat kejahatan *cyberporn* tinggi. Dan akibat fatalnya tidak hanya sex bebas, tapi adanya penurunan sumber daya manusia karena hanya berorientasi pada pornografi.<sup>4</sup>

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Porné* yang artinya pelacur dan *graphein* artinya menulis. Beberapa tokoh telah memberikan pendefinisian yang terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika dan nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada masa sekarang, pendefinisian dari pornografi bukan lagi hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang, namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat modern; dengan simbol utama perjuangan; pelecehan seksualitas perempuan.

Di beberapa negara, pornografi ringan dianggap tidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko umum atau disajikan di televisi. Sebaliknya,

pornografi berat biasanya diatur ketat. Pornografi dianggap melanggar hukum di kebanyakan negara, dan pada umumnya negara-negara mempunyai pembatasan menyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan atau binatang.

Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak di bawah umur terhadap bahan-bahan porno berat, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa, hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orangtua, dan lain-lain. Biasanya toko-toko porno membatasi usia orang-orang yang masuk kesitu, atau kadang-kadang barang-barang yang disajikan ditutupi sebagian atau sama sekali tidak terpampang.<sup>5</sup>

## Faktor-Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Cyberporn* di Dunia *Cyber*

Berdasarkan pengkategorian kejahatan yang berkaitan dengan internet atau *cybercrime* sebagaimana tersebut, *cyberporn* masuk dalam kategori *the computer as the tool of a conventional crime*. Misalnya, komputer atau internet hanya sebagai alat, sedangkan kejahatannya berkaitan dengan isi atau *content* yang disajikan oleh komputer atau internet.<sup>6</sup>

Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.<sup>7</sup> Pornografi di internet berkaitan dengan isi atau *content* dari situs yang disajikan kepada pengaksesnya, sehingga *Convention on Cybercrime* dari Uni Eropa mengkategorikan pornografi ini dalam kategori *Content-related Offences* yang terdapat dalam *Title 3 Article 9*. Secara lengkap ketentuan tersebut menyatakan: *First, Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law when committed without right*

<sup>5</sup> Ali Zaki dan Smitdev Community. (2008). *Langkah Praktis Meningkatkan Kinerja Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo, h. ....

<sup>6</sup> Agus Raharjo. (2007). "Kajian Yuridis terhadap *Cyberporn* dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet". *Jurnal Hukum Respublica*. 7(1): 33-46.

<sup>7</sup> Susan W. Brenner (2000). "What is the Model State Computer Crimes Code?". University of Dayton School of Law. versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html>, diakses 18 Agustus 2017.

<sup>4</sup> Onno W. Purbo dan Tony Wiharijo. (2000). *Buku Pintar Internet Keamanan Jaringan Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo, h. ....

and intentionally the following conduct: 1) Offering, distributing, transmitting or (otherwise) making available child pornography through a computer system; 2) Producing child pornography for the purpose of its distribution through a compu system 3) Possessing child pornography in a computer system or on a data carrier; Second, For the purpose of paragraph a above "child pornography" shall include pornographic material that visual depicts: 1) A minor engaged in a sexually explicit conduct 2) A person appearing to be a minor engaged in a sexually conduct 3) Realistic images representing a minor engaged in a sexually explicit conduct; Third, For the purpose of paragraph b above, the term "minor" is to be defined by each party, but shall include in any case all persons under 18 year of age.<sup>8</sup>

Internet pada dasarnya diciptakan untuk kebaikan berupa keinginan untuk menyelamatkan data penting jika meletus perang besar sebagai akibat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet waktu itu. Seiring berjalannya waktu internet menjadi alat yang mempermudah kejahatan. Setidak-tidaknya hal itu tercermin dari apa yang dikatakan Jonathan Blumen bahwa "The Internet is "dangerous" because it is a medium for the instantaneous and uncontrolled transmission of ideas."<sup>9</sup>

Melihat pemanfaatan internet yang semakin bergeser dari tujuan semula maka kita semua mesti harus waspada agar tidak menjadi korban selanjutnya. Peringatan dari Neill Barret di bawah ini perlu untuk direnungkan. Ia mengatakan bahwa: "The Internet has been described by many as a Bad Neighborhood, or as being a haven for pornography. This is certainly true: the Internet provides very many niches within which such immoral activity can be performed. It also supports criminal activity which is wholly amoral in nature."<sup>10</sup>

Dalam konteks Indonesia, untuk persoalan pornografi memang sudah memiliki peraturannya, yaitu Pasal 282 KUHP, Pasal 283 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (selanjutnya disingkat UU Perfilman). Namun, untuk persoalan pornografi anak belum memiliki

aturan yang jelas. Pasal 28 dan Pasal 283 KUHP hanya mengatur tindak pidana kesusilaan. Kedua pasal dalam KUHP itulah yang selama ini menjadi andalan untuk menjerat pelaku cyber, khususnya untuk gambar, tulisan atau benda yang mengandung unsur pornografi dan disebarluaskan di internet. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan-kemudahan yang didapat dalam mengabadikan peristiwa-peristiwa romantis, maka cyberporn dapat dilakukan dengan menggunakan gambar bergerak. Jika menggunakan penafsiran Pasal 283 maupun kata-kata yang mencakup gambar bergerak atau film sehingga penggunaan undang-undang perfilman merupakan *lex specialis derogate lege generali*, seperti yang terjadi pada kasus Bandung Lautan Asmara. Beberapa peristiwa yang dapat diungkap setelah kasus Bandung Lautan Asmara juga menggunakan UU Perfilman sebagai dasar hukumnya.<sup>11</sup>

Pencegahan yang perlu dilakukan agar cyberporn tidak menimbulkan efek buruk bagi generasi mendatang. Langkah yang pertama adalah melalui kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak di pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang masuk dalam kategori cyberporn sebagai tindak pidana, dapat dikemukakan persoalan kriminalisasi timbul karena di hadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan

<sup>11</sup> Agus Raharjo, *op.cit.*, h. 37.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 126. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 90. Lihat juga pengertian "kriminalisasi" dari Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 32 dan 151.

<sup>8</sup> Agus Raharjo, *op.cit.*, h. 37.

<sup>9</sup> Jonathan Blumen. (1995). "Is Pornography Bad?". versi elektronik dapat dijumpai di [http://www.spectacle.org/Is\\_Pornography\\_Bad.html](http://www.spectacle.org/Is_Pornography_Bad.html), diakses 19 Agustus 2017.

<sup>10</sup> Neill Barret. (1997). *Digital Crime, Policing The Cybernation*. London: Kogan Page Ltd., p. 76.

tersebut.<sup>13</sup> Sebenarnya, dalam persoalan itu, tidak ada kekosongan hukum. Ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Persoalan pencegahan dan penanggulangannya tidaklah cukup hanya dengan melakukan kriminalisasi yang terumus dalam bunyi pasal. Diperlukan upaya lain agar pencegahannya dapat dilakukan secara efektif. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM/NGO dan masyarakat dapat mengurangi angka kriminalitas.<sup>15</sup>

Internet, *NetClean Technology* bekerjasama dengan *Swedish National Criminal Police Department* dan NGO ECPAT, mengembangkan program *software* untuk memudahkan pelaporan tentang pornografi anak. Setiap orang dapat *download* dan menginstalnya ke komputer. Ketika seseorang meragukan apakah material yang ada di internet itu legal atau tidak, orang tersebut dapat menggunakan *software* itu dan secara langsung akan segera mendapat jawaban dari ECPAT Swedia. Kepolisian Nasional Swedia dan Norwegia juga bekerjasama dalam memutakhirkan daftar situs *child pornography* dengan bantuan ISP di Swedia. Situs-situs tersebut dapat diakses jika mendapat persetujuan dari polisi. Mengikuti langkah Norwegia dan Swedia, ISP di Denmark mulai memblokir situs *child pornography* sejak Oktober 2005. ISP di sana bekerjasama dengan Departemen Kepolisian

Nasional yang menyediakan daftar situs untuk di blokir. ISP itu juga bekerjasama dengan NGO *Save The Children Denmark*. Selama bulan pertama, ISP itu telah memblokir 1.200 pengakses setiap hari. Di Inggris, British Telecom mengembangkan program yang dinamakan *Cleanfeed* untuk memblokir situs pornografi anak sejak Juni 2004. Untuk memblokir situs itu, British Telecom menggunakan daftar hitam dari *Internet Watch Foundation (IWF)*. Saat ini British Telecom memblokir kira-kira 35.000 (tiga puluh lima ribu) akses ilegal ke situs tersebut. Dalam memutuskan apakah suatu situs hendak diblokir atau tidak, IWF bekerja sama dengan Kepolisian Inggris. Daftar situs itu disebarluaskan kepada setiap ISP, penyedia layanan isi internet, perusahaan *filter/software* dan *operator mobile phone*. Norwegia mengikuti langkah Inggris dengan bekerja sama antara Telenor dan Kepolisian Nasional Norwegia, *Kripos*. *Kripos* menyediakan daftar situs *child pornography* dan Telenor memblokir setiap orang yang mengakses situs-situs. Telenor setiap hari memblokir sekitar 10.000 (sepuluh ribu) sampai 12.000 (dua belas ribu) orang yang mencoba mengunjungi situs itu.<sup>16</sup>

### **Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Cyberporn Sebagai Bentuk Perkembangan Delik di Bidang Kesusilaan**

Proses penegakan hukum terhadap *cyberporn* tentunya bukan merupakan hal yang mudah, dan masih banyak mengalami kendala dan hambatan-hambatan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalam penegakan hukum terhadap *cybersex* dan *cyberporn* antara lain:

#### **Substansi Hukum (Undang-Undang)**

Jika melihat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku *cybersex* dan *cyberporn* masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan *cybersex* sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/nonfisik.<sup>17</sup>

Selain itu kelemahan lain di dalam KUHP adalah masih adanya keterbatasan yurisdiksi dan tidak ada ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawaban

<sup>13</sup> Muncul ketika kita membaca tulisan Tb. Ronny R. Nitibaskara. "Problem Yuridis Cybercrime". *Makalah* pada Seminar tentang Cyber Law. Diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa. Bandung. 29 Juli 2000, h. 2 dan 5.

<sup>14</sup> Upaya menafsirkan *cybercrime* ke dalam perundang-undangan khususnya KUHP telah dilakukan baik oleh institusi maupun individual. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1995/1996). *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, h. 32-34.

<sup>15</sup> Lihat usulan ini dalam Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (Cybersex/Cyberporn)". *Makalah* dalam Seminar Nasional *Cybercrime dan Cybersex/Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana*. Kerja sama BPHN Depkumham & S2 Hukum Undip Semarang, 6-7 Juni 2007. Dapat pula dibaca pada Barda Nawawi Arief. (2007). *Delik Kesusilaan, Pornografi, Pornoaksi & Cyberporn, Cybersex*. Semarang: Pustaka Magister, h. 79-88.

<sup>16</sup> Agus Raharjo. *op.cit.*, h. 42-43.

<sup>17</sup> *ibid.*, h. 187.

korporasi yang juga terlihat didalam UU ITE, UU Penyiaran, UU Perfilman yang belum mengatur pertanggungjawaban terhadap korporasi.

Kelemahan lainnya adalah delik siaran dan delik iklan niaga di dalam UU Penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp.50 (lima puluh) juta bagi pelaku korporasi di dalam UU Perfilman juga menjadi faktor kelemahan di dalam penegakan hukum kejahatan *cybersex* dan *cyberporn*. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi undang-undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan, karena seperti kita tahu bahwa tahap kebijakan pembuatan undang-undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi.<sup>18</sup>

Dalam UU ITE sendiri pengaturan tentang *cyberporn* juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya. Dan secara ekspisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau *cyberporn* itu sendiri.

#### **Aparat Penegak Hukum**

Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyberporn* dan *cybersex*. Kejahatan *cyber* lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. Selain itu pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybersex* dan *cyberporn* masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan khusus untuk penyidikan terhadap kasus *cybercrime* seperti kasus *cybersex* dan *cyberporn* juga menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persoalan lain yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* adalah penentuan alat bukti.

Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan *cybersex* dan *cyberporn* antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* itu sendiri, yaitu: 1) Sasaran atau media

*cybersex* dan *cyberporn* adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (*recorder*) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah; 2) Kedudukan saksi korban dalam *cybersex* dan *cyberporn* sangat penting disebabkan *cybersex* dan *cyberporn* seringkali dilakukan hampir-hampir tanpa saksi. Di sisi lain, saksi korban seringkali berada jauh di luar negeri sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan Saksi disebabkan kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan mengingat jauhnya tempat kediaman saksi. Hal ini mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga beresiko terdakwa akan dinyatakan bebas.<sup>19</sup>

Mengingat karakteristik kejahatan *cyber*, maka diperlukan aturan khusus terhadap beberapa ketentuan hukum acara untuk menanggulangi *cybersex* dan *cyberporn*. Pada saat ini, yang dianggap paling mendesak oleh peneliti adalah pengaturan tentang kedudukan alat bukti yang sah bagi beberapa alat bukti yang sering ditemukan di dalam *cybersex* dan *cyberporn* seperti data atau sistem program yang di simpan di dalam disket, *hard disk*, *chip*, atau media *recorder* lainnya.

#### **Sarana dan Prasarana**

Untuk dapat membuktikan jejak-jejak para pelaku kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* di dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri yang belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital seperti gambar porno, video porno, dan sebagainya serta merekam dan

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 59.

<sup>19</sup> Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. September-Desember. 7(3): 337-344

menyimpan bukti-bukti berupa *softcopy* baik gambar, video, dan program lainnya. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai. Fasilitas *forensic computing* yang akan didirikan oleh Polri diharapkan dapat melayani tiga hal penting yaitu *evidence*, *forensic analysis*, dan *expert witness*.

### **Masyarakat**

Kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan *cyberporn*. Keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno juga masih sangat tinggi, seperti contoh terlihat dari begitu cepatnya peredaran video porno kasus Ariel, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim ke rekan sesama baik melalui media komputer seperti *download* maupun media praktis seperti pengiriman *via* handphone.<sup>20</sup>

### **Kebijakan Non Penal dan Penal dalam Pencegahan Cyberporn**

Penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan *non penal* atau melalui upaya preventif, dan dilakukan juga melalui kebijakan *penal* atau melalui upaya represif.

#### **Kebijakan non penal**

Kebijakan *non penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Terkait dengan upaya pencegahan terhadap *cybersex* dan *cyberporn* hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang strategis/utama. Kebijakan yang mendasar/strategis adalah mencegah atau meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan. Upaya secara *non penal* untuk mencegah *cybersex* dan *cyberporn* diantaranya penerapan kebijakan integral dan strategis. Patut dikemukakan, bahwa kemampuan sarana "*penal*" (hukum pidana) dalam menanggulangi kejahatan sangatlah terbatas, terlebih menghadapi kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* yang merupakan bagian *cybercrime* yang perkembangannya sebagai *hi-tech crime* sangat cepat dan canggih. Sebagai

<sup>20</sup> *ibid.*

salah satu bentuk dari *hi-tech crime* adalah wajar jika pencegahannya ditempuh melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/*cultural*, pendekatan edukatif/moral/religius hingga pendekatan global seperti kerjasama internasional.<sup>21</sup>

### **Pendekatan teknologi**

Kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* dilakukan di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangannya memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin saat ini masih minim tersedia di negara kita. Upaya untuk meningkatkan penanggulangan tersebut diantaranya melalui pendekatan teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi khususnya sistem komputer. Peningkatan kemampuan ini dikhususkan melalui upaya pelatihan (*training*) bagi aparat penegak hukum, dikarenakan *cybersex* dan *cyberporn* merupakan kejahatan berteknologi canggih dan melalui dunia maya/tidak nyata sehingga membutuhkan pembuktian yang tidak mudah. Upaya lain dengan peningkatan pengamanan bagi situs-situs tertentu khususnya situs porno dengan cara memblokir atau mengunci serta memverifikasi data pengguna internet sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna internet yang ingin membuka situs porno tersebut khususnya anak di bawah umur.

### **Pendekatan edukatif/moral/religius**

Pendidikan merupakan kunci utama dari perilaku manusia, khususnya pendidikan dalam keluarga. Mengingat *cybersex* dan *cyberporn* korbannya tidak memandang umur dikarenakan kemajuan zaman membuat anak kecil pun sudah mampu menggunakan komputer. Oleh karenanya diharapkan peranan guru dan khususnya orangtua untuk turut serta membantu pencegahan *cybersex* dan *cyberporn* ini. Dengan meningkatkan pendidikan moral, akhlak khususnya agama sejak usia dini diharapkan mampu mejadi salah satu upaya pencegahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti *cybersex* dan *cyberporn* ini.

### **Pendekatan global**

Pendekatan global ini dilakukan melalui kerjasama internasional. Mengingat kejahatan ini melampaui batas-batas negara.<sup>22</sup> Selama ini upaya

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. (2007). *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex/Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister, h. 41.

<sup>22</sup> *ibid.*

penyidikan dan penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber* dibatasi dalam wilayah *teritorial* negaranya sendiri. Oleh karenanya kebijakan antisipatif hukum pidana yang akan datang diantaranya pengaturan perluasan asas wilayah dan asas teritorial di dalam RUU KUHP 2004/2005.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan efektifitas dan pembaharuan terhadap penegakan hukum pidana, khususnya mengefektifkan hukum positif. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:<sup>23</sup> Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang seyogyanya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya; 1) Meningkatkan gerakan sosialisasi/kampanye bahaya atau dampak negatif delik kesusilaan di bidang *cyber* (*cybersex*, *cybeporn*, *cyberphone*, dan sebagainya) terhadap tujuan pembangunan nasional, seperti halnya kampanye anti narkoba, anti korupsi atau anti terorisme; 2) Meningkatkan sosialisasi nilai-nilai dasar dan semangat jiwa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta tujuan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional; 3) Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan aparat penegak hukum akan tujuan dan nilai kesusilaan nasional dalam berbagai undang-undang (antara lain dalam UU Perfilman dan UU Penyiaran); 4) Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis.

### **Kebijakan Penal**

Walaupun sarana *penal* mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan *cybercrime* di bidang kesusilaan (*cybersex* dan *cybeporn*) antara lain: 1) Pengaturan pornografi melalui internet dalam KUHP; 2) Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE; 3) Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU Pornografi; 4) Pengaturan pornografi dalam UU Penyiaran; 5) Pengaturan pornografi dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *ibid.*, h. 64.

<sup>24</sup> *ibid.*, h. 44.

### **Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang Akan Datang**

Sehubungan dengan kelemahan yurisdiksi di dalam KUHP dalam menghadapi masalah *cybercrime*, dalam konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui komputer, yaitu: Pasal 3 Ketentuan Pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan: 1) Tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia; 2) Tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau 3) Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.<sup>25</sup>

### **Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber**

#### **Peran Warung Internet (Jasa Layanan Internet)**

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 menetapkan Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika (ICT), di Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 6 Tahun 2001. Dalam Inpres tersebut terlihat bahwa warung internet (*warnet*) merupakan ujung tombak untuk mencapai tujuan yang diinginkan di samping warung telekomunikasi (*wartel*). Teknologi *warnet* memungkinkan masuk ke desa-desa terpencil di pegunungan maupun di pantai asal ada infrastruktur telekomunikasi meskipun mungkin tidak sebaik di perkotaan. Kemudahan membuka *warnet* menyebabkan orang berlomba-lomba menekuni usaha ini. Keuntungan yang ditawarkan dari bisnis *warnet* memang menjanjikan karena dengan membuka beberapa *line* saja, sudah dapat dihitung berapa keuntungan yang akan masuk. Mereka yang melihat peluang bisnis di bidang *warnet* ini kebanyakan adalah orang-orang kota atau mereka yang berada di perkotaan.

Konsumen terbanyak dari pengguna *warnet* adalah mahasiswa, siswa SMP/SMU/SMK, pegawai/karyawan, dan masyarakat umum. Kebanyakan dari mereka menggunakan internet kebanyakan untuk *chatting*, membaca surat kabar, melihat gambar porno, dan sedikit yang memanfaatkannya untuk penelitian. Keinginan untuk melihat gambar porno dari internet merupakan daya tarik bagi pengguna

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, h. 190-192.

untuk mengakses internet. Sedemikian mudahnya untuk mengakses situs porno sehingga bagi warnet ini merupakan daya tarik tersendiri, tetapi bagi masyarakat yang masih memegang nilai-nilai ketimuran dan religius tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Nilai-nilai budaya dan religi yang sebenarnya dapat menjadi sarana kontrol, tidak lagi menjadi sarana yang ampuh untuk itu.

Untuk mencegah dan menanggulangi maraknya pengakses situs porno, maka hukum pidana dapat digunakan untuk sebagai alat meskipun hanya bersifat pengobatan simptomatik. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>26</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan yang *integral* mengandung arti pula bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal.<sup>27</sup>

### Peran Pihak Kepolisian

Media internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif internet adalah pornografi internet. Beberapa keistimewaan dan keunggulan internet ternyata dapat menunjang penyebaran pornografi dalam media internet, diantaranya adalah:<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *ibid.*

<sup>27</sup> *ibid.*

<sup>28</sup> Andi Lestari Septianti. (2014). “Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Media Internet Oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin., h. 53-54, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10154/SKRIPSI%20LENGKAPANDI%20LESTARI%20SEPTIANTI.pdf?sequence=1>, tanggal 20 Agustus 2017 Pukul 15:25 WIB.

*Pertama, Efficiency* (Efisiensi) ialah seseorang yang tinggal di negara yang melarang pornografi seperti Indonesia tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh film atau gambar porno. Mereka dapat memperoleh bahan porno dengan biaya relatif murah dan dalam waktu cepat melalui media internet. Mereka tidak perlu bersusah payah membeli di toko buku atau membeli kaset porno.

*Kedua, Without Boundary* (Tanpa Batas) yaitu sifat internet yang tanpa batas dapat mempermudah seseorang yang berasal dari negara di mana pornografi dilarang oleh hukum atau mereka yang tidak perlu menunjukkan bukti usia, untuk memperoleh data porno baik berupa gambar maupun film dari negara lain yang melegalkan pornografi atau pornografi tidak menimbulkan tuntutan hukum.

*Ketiga, 24 Hours Online* (Terbuka 24 Jam) yaitu media internet dapat mempermudah seseorang untuk mengakses pornografi tanpa terikat oleh waktu. Mereka dapat mengakses data porno kapan pun mereka mau, karena internet terbuka selama 24 jam.

*Keempat, No Censorship* (Tanpa Sensor), yaitu sampai saat ini belum ada satu badan di dunia yang secara resmi berwenang untuk menyensor informasi di internet. Hal ini dapat mempermudah seseorang untuk menayangkan informasi apa pun melalui media internet, termasuk pornografi.

Semakin maraknya pornografi internet dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan moral bagi generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian. Polri telah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet, penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet, diantaranya adalah:<sup>29</sup> *Pertama*, Upaya Preventif. Penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana pornografi dalam media internet, upaya ini dilakukan oleh Subbag Bimnas. *Kedua*, Upaya Represif. Upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet dilakukan oleh Unit Subbag Reskrim. Upaya represif ini berupa razia terhadap beberapa warnet yang diduga menyediakan *file* film porno dalam *Personal Computer* (PC) milik warnet.

<sup>29</sup> *ibid.*

## Peran Pemerintah

Peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemblokiran situs porno akhir-akhir ini marak dilakukan. Bagaimana tidak, akibat dapat diaksesnya situs porno di Indonesia dampak negatiflah yang menjadi hasilnya. Dampak buruk situs porno tersebut sudah masuk dalam semua kalangan baik remaja, dewasa bahkan anak-anak. Tindakan asusila yang banyak dilakukan orang tidak lepas dari akibat maraknya situs porno. Terbukti juga bahwa Indonesia paling tidak menduduki peringkat 10 besar dunia pengakses situs porno. Tentunya ini bukan prestasi membanggakan melainkan memalukan. Menyikapi kondisi negara telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan pornografi dengan ditandai dengan terbitnya UU Pornografi disusul Perpres No 25 Tahun 2012 pada 2 Maret 2012.<sup>30</sup> Kemudian pada Tahun 2008 pemerintah mengesahkan UU ITE, dan Pada Tahun 2016 disahkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Situs porno adalah salah satu situs yang banyak disinggahi oleh para pengguna internet Indonesia. Sampai saat ini terdapat banyak sekali situs porno di internet yang dapat diakses dengan mudah dan bebas oleh semua kalangan bahkan anak di bawah umur. Mereka dapat mengakses internet dan dapat dengan mudahnya mendapatkan konten porno, tentunya sebagai orang yang peduli generasi bangsa akan sangat khawatir dengan hal ini. Dampak negatif situs porno telah banyak terbukti. Sangat mengkhawatirkan terutama bagi anak dan remaja. Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4.500 siswa di 12 kota besar Indonesia menunjukkan bahwa 97% dari responden pelajar SMP dan SMA pernah mengakses situs porno.<sup>31</sup>

Sementara berdasarkan riset Symantec (sebuah perusahaan keamanan internet) mencatat bahwa 96% anak di Indonesia punya pengalaman buruk terhadap konten negatif di internet. Symantec mencatat rata-rata anak Indonesia *online* 64 jam per bulan, sementara hanya satu dibanding tiga orangtua yang *care* terhadap konten-konten yang diakses anak-anaknya. Memang ada beberapa solusi yang telah

dilakukan pemerintah melalui UU Pornografi, UU ITE, serta pemblokiran situs porno. Tetapi prakteknya beberapa upaya tersebut belum membuahkan dan mendapat hasil maksimal. Harus diakui memblokir situs porno di internet memang sulit bahkan beberapa kalangan menyebutnya mustahil. Namun sebagai orang yang peduli terhadap bangsa dan negara harus tetap perlu kita upayakan terus-menerus sebagai solusi guna memecahkan masalah ini.<sup>32</sup>

Kejahatan pornografi juga tidak lepas dari pengaruh teknologi internet, kejahatan pornografi ini sering juga disebut *cyberporn*, maka dari itu cara mencegah kejahatan ini adalah:

*Pertama*, cara memberantas *cyberporn*, melalui pendekatan teknologi dengan menerapkan: 1) Menerapkan proteksi internet. Banyak sekali proteksi gratis yang bisa *download* dan *diinstal* ke *Personal Computer* (PC). Apabila menggunakan *Microsoft Internet Explorer*, bukalah fitur proteksi *built-in* lewat menu [Tools] [Internet Options] [Content] [Content Advisor]. Sistem *content advisor* akan membaca *tag* khusus yang ada pada sebuah halaman *web*, lantas akan mengidentifikasikannya; 2) Cari ISP (*Internet Service Provider*) yang aman. Di negara maju banyak ISP yang menawarkan proteksi internet, termasuk di dalamnya antivirus dan *firewall*. Keuntungannya adalah bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh beserta *software update* secara gratis; 3) Pengaman *e-mail*. Saat ini banyak *spammer* yang selalu mengirimkan *junk e-mail* atau *spam*. Hal ini sangat berbahaya apabila isi *e-mail* tersebut adalah pornografi. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah seperti yang ditawarkan *KidsCom*, berupa layanan *web-based email* yang dijamin aman. Layanan ini akan membatasi masuknya *e-mail* tak terdaftar ke *account* Anda; 4) Pengaman dalam PC. Hal ini dilakukan dengan menginstal *software* jenis *web-filtering* pada PC. Produk *filter* ini memiliki fitur yang bisa disetel, sehingga dapat menyaring situs apa yang layak dikonsumsi.

*Kedua*, Pendekatan Budaya/Kultural, upaya preventif dengan pendekatan budaya/kultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan *non penal* dalam Resolusi

<sup>30</sup> Damianusbi. (2016). <http://damianusbsi.blogspot.co.id/2016/05/peran-pemerintah-dan-masyarakat.html>, diakses 20 Agustus 2017, Pukul 13:00 WIB.

<sup>31</sup> *ibid.*

<sup>32</sup> *ibid.*

Kongres PBB VII/1990 mengenai *Computer Related Crimes*, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyberporn* dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.<sup>33</sup> 1) Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet; 2) Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk siber yang mengganggu; 3) Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet; 4) Mengcopy atau mendownload program yang berhak cipta, games atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan ilegal; 5) Untuk menghindari plagiat 'plagiarism' penting untuk memberikan kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset; 6) Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya; 7) Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer; 8) Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

*Ketiga*, Pendekatan Moral/Edukatif, kebijakan *non penal* dengan pendekatan moral/edukatif sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan *cyberporn*, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif *cyberporn* dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan medianya.

*Kempat*, Pendekatan Global, Internet sebagai ruang tanpa batas-batas teritorial antar negara di dunia (*transnasional*), menunjukkan bahwa dunia maya ini dalam pengaturan dan penanggulangan dampak negatifnya tidak mungkin dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan global (Kerjasama Internasional).

#### **Peran Pemerintah Memberantas Cyberporn:<sup>34</sup>**

*Pertama*, pemerintah hendaknya konsisten terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat.

Setiap peraturan maupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi maraknya penyebaran situs, video, dan *content* berbau pornografi, semuanya adalah baik, namun dengan konsistensi yang diterapkan oleh pemerintah, maka penyebaran pornografi melalui berbagai media akan dapat diminimalkan. Pemerintah juga bisa menaikkan tarif sanksi bagi yang melanggar peraturan tentang pornografi, sehingga dengan demikian masyarakat akan berpikir panjang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum karena sanksi yang mereka bayarkan jumlahnya besar.

*Kedua*, *Cyber Police*, pemerintah hendaknya membentuk sebuah unit kesatuan khusus yang menangani masalah kejahatan di dunia maya, termasuk *cyberporn*. Jika di dunia nyata polisi berpatroli di jalan raya, maka *cyber police* berpatroli di dunia maya. Unit ini berupa tenaga teknis yang dibekali oleh *software* khusus yang dapat mengawasi serta melindungi transaksi elektronik di internet.

*Ketiga*, kerjasama pemerintah dengan instansi-instansi dan lembaga pendidikan. Instansi-instansi dan lembaga pendidikan yang memasang *wi-fi*, harus dibarengi dengan pemasangan *firewall*, sehingga semua konten tidak dapat masuk, termasuk konten yang mengandung pornoaksi dan pornografi. Selain itu juga sering melakukan sidak terhadap ponsel dan memberikan sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera.

*Keempat*, penerapan hukum pidana dan perdata secara tegas bagi yang membuat, mengakses, menyebarkan, menyiarkan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Serta Pasal 29 UU Pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah.

*Kelima*, Menutup semua akses internet yang berbau pornografi.

<sup>33</sup> *ibid.*

<sup>34</sup> *ibid.*

## Peran Masyarakat Dalam Memberantas Cyberporn.<sup>35</sup>

Peran masyarakat terbagi atas: 1) Berikan pemahaman kepada anak sejak usia dini; 2) Berikan pendidikan yang baik mengenai pornografi kepada anak maupun orang lain; 3) Berikan pendidikan keimanan yang baik dan kokoh kepada anak dan orang lain; 4) Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada yang membuat, menyebar, memproduksi, menyiarkan hal-hal yang berbau pornografi; 5) Setidaknya orangtua membatasi pergaulan antar remaja; 6) Menanamkan moral dan etika kepada keluarga dan orang lain; 7) Memberikan pendidikan seks yang baik kepada remaja dan anak-anak yang dilakukan oleh guru dan orangtua; 8) Peran warnet, pemiliknya harus menutup akses yang memuat situs-situs pornografi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* di dunia *cyber* sebagai upaya pembaharuan hukum adalah: *Pertama*, Substansi Hukum (Undang-Undang). Dalam UU ITE pengaturan tentang *cyberporn* juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya, serta secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau *cyberporn* itu sendiri. *Kedua*, Aparat Penegak Hukum. Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyberporn* dan *cybersex*. *Ketiga*, Sarana dan Prasarana. Untuk dapat membuktikan jejak-jejak para pelaku kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* di dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri yang belum memadai karena belum ada komputer forensik. *Keempat*, Masyarakat terkait dengan kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan *cyberporn* masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan *cyberporn*

## Rekomendasi

Berkaitan dengan faktor penghambat terhadap pencegahan *cyberporn*, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan memperbaiki substansi hukum tentang *cyberporn* dalam UU ITE, serta bagi aparat penegak hukum harus lebih menguasai tentang teknologi komputer serta memperbaiki sarana prasarana yang ada guna mendukung dalam penanganan perkara khususnya *cyberporn*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
Undang-Undang Perfilman.  
Undang-Undang Penyiaran

### Buku:

Ali Zaki dan Smitdev Community. (2008). *Langkah Praktis Meningkatkan Kinerja Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.  
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1995/1996). *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.  
Barda Nawawi Arief. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Barda Nawawi Arief. (2007). *Delik Kesusilaan, Pornografi, Pornoaksi & Cyberporn, Cybersex*. Semarang: Pustaka Magister.  
Gareth Grainger. (2000). "Freedom of Expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principles". UNISCO The International Dimensions of Cyberspace Law. Sidney: Ashgate Dartmount.  
Neill Barret. (1997). *Digital Crime, Policing The Cybernation*. London: Kogan Page Ltd.

<sup>35</sup> *ibid.*

- Onno W. Purbo dan Tony Wiharijo. (2000). *Buku Pintar Internet Keamanan Jaringan Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teresa. "Introduction: UNESCO and Law of Cyberspace". UNISCO.
- Jurnal:**
- Agus Raharjo. (2007). "Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet". *Jurnal Hukum Respublica*. 7(1): 33-46.
- Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. September-Desember. 7(3): 337-344
- Skripsi/Makalah/Website:**
- Andi Lestari Septianti. (2014). "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Media Internet Oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10154/SKRIPSI%20LENGKAPANDI%20LESTARI%20SEPTIANTI.pdf?sequence=1>, tanggal 20 Agustus 2017 Pukul 15:25 WIB.
- Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (Cybersex/Cyberporn)". *Makalah* dalam Seminar Nasional Cybercrime dan Cybersex/Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana. Kerja sama BPHN Depkumham & S2 Hukum Undip Semarang, 6-7 Juni 2007.
- Damianusbi. (2016). <http://damianusbsi.blogspot.co.id/2016/05/peran-pemerintah-dan-masyarakat.html>, diakses 20 Agustus 2017, Pukul 13:00 WIB.
- Jonathan Blumen. (1995). "Is Pornography Bad?". versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.spectacle.org/Is Pornography Bad.html>, diakses 19 Agustus 2017.
- Susan W. Brenner (2000). "What is the Model State Computer Crimes Code?". University of Dayton School of Law. versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html>, diakses 18 Agustus 2017.
- Tb. Ronny R. Nitibaskara. "Problem Yuridis Cybercrime". *Makalah* pada Seminar tentang Cyber Law. Diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa. Bandung. 29 Juli 2000.
- Totter Hardy. "The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites". *Article*. "[http://www.wm.edu/law/publications/jol/95\\_96/hardy.html](http://www.wm.edu/law/publications/jol/95_96/hardy.html)".